

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa motif terjadinya tindak pidana aborsi adalah:

1. Pelaku melakukan tindak pidana aborsi karena diminta oleh saksi.

Kasus pertama Putusan No.332/Pid.Sus/2021/PN.Bks. Terdakwa atas nama Ernawati dan Sofyan Taufik. Berawal dari saksi Riesma Soeryatinigrum Halim meminta terdakwa Halim untuk menggugurkan kandungan berdasarkan permintaan saksi tersebut maka terdakwa melakukan aborsi

Kasus kedua Putusan No.121/Pid.B/2014/Pn.Tmg, terdakwa atas nama Salmat Sunardi Bin Karyo Rejo. Terdakwa dimintai oleh saksi Muntheng Als Junirah Binti Singo Muhari bersama dengan saksi Sukirmi Binti Sunarto dan saksi Irwanto Bin Sugeng untuk melakukan aborsi.

Kasus ketiga Putusan NO.70/Pid.B/2013/PN.Sbr, terdakwa bernama Syamsul Ma'arif Bin Abas. Terdakwa dimintai oleh saksi Evi Melyani Binti Erlan Darli Marta untuk melakukan aborsi.

Kasus kelima Putusan No.35/Pid.S/2015/Pn.Cbn terdakwa atas nama Rosmawati Supardi Alias Ros Binti (alm) Supardi. Saksi Chandra dan saksi Gendis datang ke rumah terdakwa lalu meminta terdakwa menggugurkan kandungan.

2. Pelaku melakukan tindak pidana aborsi dengan tujuan keinginan untuk mendapatkan uang.

Kasus pertama Putusan No.332/Pid.Sus/2021/PN.Bks. Terdakwa atas nama Ernawati dan Sofyan Taufik. Saksi Riesma Soeryatiningrum Halim memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II.

Kasus kedua Putusan No.121/Pid.B/2014/Pn.Tmg, terdakwa atas nama Salmet Sunardi Bin Karyo Rejo. Saksi Muntheng Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagai biaya aborsi kepada terdakwa.

Kasus kelima Putusan No.35/Pid.S/2015/Pn.Cbn terdakwa atas nama Rosmawati Supardi Alias Ros Binti (alm) Supardi. Saksi Chandra dan saksi Gendis membayar dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah kepada terdakwa.

3. Pelaku melakukan tindak pidana aborsi karena terdakwa belum siap berumah tangga.

Kasus ketiga Putusan NO.70/Pid.B/2013/PN.Sbr, terdakwa bernama Syamsul Ma'arif Bin Abas. Terdakwa mengaku siap bertanggung jawab, namun terdakwa belum siap berumah tangga sehingga terjadinya tindakan aborsi

4. Terdakwa merasa takut jika kehamilannya diketahui orang tuanya.

Kasus keempat Putusan Nomor: 100/Pid/2011/Pt.Palu, terdakwa bernama Wiwik Irawati Binti Daliman. Terdakwa berniat menggugurkan kandungannya karena terdakwa merasa takut ketahuan oleh orang tuanya jika terdakwa sedang hamil.

5. Motif Aborsi secara Kriminologi

Berdasarkan kelima kasus yang telah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa secara kriminologi aborsi merupakan tindak kejahatan yang berhubungan dengan kesehatan dan juga kejahatan yang berhubungan dengan nyawa orang.

6. Motif Aborsi secara Yuridis

Berdasarkan kelima kasus yang telah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis tindakan aborsi pada kasus-kasus tersebut telah melanggar aturan-aturan yaitu:

- a. Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1)
- b. Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. Pasal 75 ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- d. Pasal 346 KUHP

- e. Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya bekerja sama dengan lapisan masyarakat atau media masa untuk melakukan penyuluhan terhadap maraknya tindakan aborsi. Dan seharusnya pemerintah segera membuat dan mengeluarkan aturan turunannya sebagai penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah tentang aborsi
2. Pentingnya digalakkan upaya diseminasi informasi tentang kesehatan reproduksi khususnya aborsi melalui seminar, penyuluhan, diskusi, kampanye, dan ceramah keagamaan baik melalui media cetak maupun elektronik.
3. Kepada orang tua agar lebih memperhatikan kondisi/keadaan anak terutama anak perempuan yaitu seperti membatasi pergaulan, serta memberikan pendidikan khusus mengenai pergaulan remaja dan lebih ditekankan dalam pendidikan agamanya.
4. Polisi sebaiknya melakukan patroli secara rutin agar adanya pengawasan secara langsung kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya praktek aborsi.